## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung

Jalan K.S. Tubun No.23 22411 063321023



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /



# Rujukan Perawatan Lanjutan di luar kapas Tarutung

No. SK:

### Persyaratan

- 1. 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
- 2. 2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
- 3. 3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
- 4. 4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
- 5. 5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
- 6. 6. Luar propinsi DirJen

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada DirjenPemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan danKepala Kantor Wilayah setempat 2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepadaDirektur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanadan Tahanan 3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanadan Tahanan meneruskan ke Subdit PengawasanKesehatan 4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan KasiPelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan 5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan 6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah 7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melaluiKepala Lapas

## Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya transportasi Ambuland tdk ada
- 2. Biaya Administrasi tidak ada

Biaya perawatan BPJS

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung

Jalan K.S. Tubun No.23 22411 063321023



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /

## **Produk Pelayanan**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung

1. Surat rekomendasi tenta ng rujukan perawatan la njutan diluar Lapas

## Pengaduan Layanan

lapor.go.id

